

# TESIS

**PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH (*SHARIAH COMPLIANCE*) DALAM  
PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS REKANAN BANK SYARIAH DI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

***PRINCIPLES OF SHARIA COMPLIANCE IN THE MAKING OF DEEDS  
BY NOTARY PARTNERS OF SHARIA BANK IN SELATAN SULAWESI  
PROVINCE***



Oleh:

**ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN  
B022211008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN JUDUL

### **PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH (*SHARIAH COMPLIANCE*) DALAM PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS REKANAN BANK SYARIAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN**

B022211008

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**



**PENGESAHAN TESIS**

**PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH (*SHARIAH COMPLIANCE*) DALAM  
PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS REKANAN BANK SYARIAH DI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN  
B022211008**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal, 23 Februari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr. Hasbir Paserang, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi Kenotariatan,

  
**Prof. Dr. M. ARFIN HAMID, S.H., M.H.**  
NIP. 19670205 199403 1001

Dekan Fakultas Hukum,

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arlita Reggiana Viola Huswan  
Nomor Induk Mahasiswa : B022211008  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul Prinsip Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris Rekanan Bank Syariah Di Provinsi Sulawesi Selatan adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,



Arlita Reggiana Viola Huswan  
NIM : B022211008



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam Pembuatan Akta oleh Notaris Rekanan Bank Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta sumbangsuhnya baik dalam bentuk moral, pemikiran, tenaga, hingga dalam bentuk materil selama penyusunan Tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin., Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., .Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, an Sistem informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., .Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi,



Kewirausahaan, dan Bisnis, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanudin.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan; Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Ketua Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Aswan S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis dalam menyusun Tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Dosen Penilai I, Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., selaku Dosen Penilai II, dan Bapak Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penilai III yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun kepada Penulis dalam penyusunan Tesis ini;
6. Bapak Dr. Abd. Azis, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasihat-nasihat akademik kepada penulis;
7. Bapak Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn., telah meluangkan waktunya berdiskusi dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penulisan Tesis ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas didikannya, memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada Penulis selama menempuh pendidikan.



9. Bapak Huswan Husain, S.E., S.H., M.Kn., Bapak Hustam Husain, S.H., Bapak Syahrir Madeali, S.H., Bapak Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn., Ibu Dra. Hj. Andi Nurbaya Mohadi, S.H., Bapak Muhammad Natsir Thaif, S.H., M.Kn., Bapak Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn., Ibu Henny Hasbullah, S.H., M.Kn., Ibu Wiltje Jethmi Matoneng, S.H., M.Kn., Bapak Arief Wirabuana DP, Ibu Ayu Musfirah Azis, Ibu Edna Primayanti, Bapak Eko Sunarwan, Ibu Kumala Jodie Pranata L., yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
10. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan Tesis;
11. Kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Huswan Husain, S.E., S.H., M.Kn., dan Ibunda Peggy Sjahril, yang telah membesarkan, mendoakan, dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan, jerih payah dan air mata demi memberikan pendidikan terbaik untuk penulis.
12. Saudara-Saudara penulis yaitu kakak Stephanie Natassa Huswan, S.H.,M.Kn., serta suaminya Andi Guswandi Sulaiman, S.T.,M.M., Kedua adik penulis yaitu Bianca Vienna Nawara Huswan, S.H., Reina Vallerina Sefilla Huswan;
13. Muhammad Arif Iskandar Agung, S.H., yang telah menemani penulis dari sebelum hingga sekarang dari sebelum memasuki jenjang pendidikan S2 terima kasih atas kesabarannya selama ini menemani penulis;
14. Keluarga besar teman Angkatan Kenotariatan 2021-1 khususnya teman seperjuangan selama kuliah Grup Pa'gompoang yaitu Wahyu, rya, Wisnu, Fauzy, Disa, Dewi, Amalia, kak Evie, Sahar, Dani dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu



per satu. Terima kasih segala cerita dan pengalaman yang berharga dan tidak terlupakan;

15. Keluarga besar *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC) yang telah menjadi organisasi pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
16. Teman-teman SMA penulis yaitu Sani, Ifa, Mega, Widi, Ferina terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk penulis;
17. Teman-teman S1 Universitas Muslim Indonesia (UMI) yaitu Ami dan Debby terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk penulis;
18. Teman-teman S1 Universitas Hasanuddin Program Studi HAN khususnya Tika, Diba, Rahma, Iyha, Dumbi terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk penulis;
19. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini kurang sempurna, sehingga terdapat beberapa kekurangan di dalamnya dengan senang hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan yang membacanya.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu,*

Penulis

ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN



## ABSTRAK

**ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN (B022211008) dengan judul “Prinsip Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dalam Pembuatan Akta oleh Notaris Rekanan Bank Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan”.** (Di bawah bimbingan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam pembuatan Akad Syariah oleh Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan, dan implikasi hukum akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam pembuatan Akad Syariah.

Metode penelitian adalah penelitian empiris. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan beberapa Notaris di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Panakkukang, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Makassar, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Makassar, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah (1) Notaris di Sulawesi Selatan melaksanakan Penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah melalui pencantuman dalil, hadits, dan prinsip-prinsip syariah pada muatan isi Akta Akad Syariah. Pada prinsipnya, Akta Akad Syariah adalah Akta Autentik yang mengikutsertakan prinsip-prinsip Syariah dalam muatannya. Kemudian, Sertifikasi Syariah Notaris tidak bisa menjadi tolak ukur untuk membuktikan Notaris tersebut layak menjadi Notaris Syariah, karena pemahaman akan isi dan muatan Akta Akad Syariah merupakan tanggungjawab Notaris yang bersangkutan, sedangkan keikutsertaan nasabah Non-Muslim dalam transaksi Akad Syariah bukanlah sebuah masalah karena Prinsip Islam yang mengedepankan “*rahmatan lil alamin*”, (2) Akta Akad Syariah yang tidak memenuhi Prinsip Kepatuhan Syariah dan mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim akan berdampak pada berubahnya sifat dari akta tersebut yang tidak layak untuk dipergunakan dalam transaksi Perbankan Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (13) UU Perbankan Syariah dan Pasal 22 PERMA 2 2008. Meskipun sejauh ini, belum diatur tentang teknis pembuatan Akta Akad Syariah, tetapi dasar pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah dalam Perbankan Syariah adalah UU Perbankan Syariah dan Fatwa DPS-MUI.

**Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Akta Akad Syariah, Notaris.**



## ABSTRACT

**ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN (B022211008). *Principles Of Sharia Compliance In The Making Of Deeds By Notary Partners Of Sharia Bank In Selatan Sulawesi Province.*** Supervised by Hasbir Paserangi and Muhammad Aswan.

This study aims to analyze the application of Shariah Compliance Principles in making Shariah Contracts by Notaries in South Sulawesi Province, and the legal implications of deeds made by Notaries who do not apply Shariah Compliance Principles in making Shariah Contracts.

The research method is empirical research. In addition, interviews were also conducted with several Notaries in Makassar City, Maros Regency, Gowa Regency, PT. Bank Syariah Indonesia Sub-Branch Office (KCP) Makassar Panakkukang, PT. State Savings Bank (Persero), Tbk. Makassar Sharia Branch Office, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Makassar Branch Office, and literature related to research. The entire legal material is analyzed qualitatively which is presented in an analytical descriptive manner.

The results of this study are (1) The results of this study are (1) Notaries in South Sulawesi implement the Sharia Compliance Principles through the inclusion of postulates, hadiths, and sharia principles in the content of the Sharia Deed. Fundamentally, the Sharia Deed is an authentic deed that includes Sharia principles in its content. Further, Sharia Notary Certification cannot be a measuring instrument to prove that the Notary is worthy of being a Sharia Notary, because the understanding of the content of the Sharia Deed is the responsibility of the Notary itself, while the participation of Non-Muslim customers in Sharia Deed transactions is not a problem because the Islamic Principle prioritizes "*rahmatan lil alamin*", (2) Sharia Deeds that do not fulfill the Sharia Compliance Principles and contain elements of usury, maisir, gharar, haram, and zalim will affect the change in the nature of the deed which is not qualified to be used in transactions in Sharia Banking, as stipulated in Article 1 Paragraph (13) of the Sharia Banking Law and Article 22 of PERMA 2 2008. Although it has not been regulated in the existing laws and regulations regarding the technical preparation of the Sharia Deed, the basis for the implementation of sharia compliance principles in Islamic Banking is the Sharia Banking Law and the Fatwa of DPS-MUI.

**Keywords : Sharia Compliance, Sharia Contract Deed, Notary.**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Maslahatan .....	15
2. Teori Tujuan Hukum Islam .....	17
3. Teori Kewenangan .....	18
4. Teori Kepastian Hukum .....	21
B. Tinjauan Umum tentang Notaris .....	25
1. Pengertian Notaris .....	25
2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian Islam di Indonesia .....	34
1. Sumber Hukum Islam .....	34
2. Perjanjian dalam Hukum Islam .....	44
3. Asas-Asas dalam Hukum Islam .....	46



4. Klasifikasi Perjanjian atau Akad Syariah .....	54
5. Unsur dan Rukun Akad .....	55
D. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah.....	57
1. Pengertian Perbankan Syariah .....	57
2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah.....	60
E. Tinjauan Umum tentang Akta Syariah .....	62
F. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Syariah.....	63
1. Pengertian Kepatuhan Syariah ( <i>Shariah Compliance</i> ).....	63
2. Ketentuan Prinsip Kepatuhan Syariah ( <i>Shariah Compliance</i> ) .....	66
3. Mekanisme Prinsip Kepatuhan Syariah ( <i>Shariah Compliance</i> ) .....	66
G. Kerangka Berpikir.....	67
H. Definisi Operasional.....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
A. Tipe Penelitian .....	73
B. Lokasi Penelitian .....	73
C. Populasi dan Sampel.....	73
D. Metode Pendekatan.....	74
E. Jenis dan Sumber Data.....	75
F. Teknik Pengumpulan Data .....	78
G. Analisis Data .....	78
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN</b>	
<b>MASALAH PERTAMA .....</b>	<b>80</b>
A. Penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah ( <i>Shariah Compliance</i> ) dalam Pembuatan Akad Syariah oleh Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan .....	80
1. Penerapan Kepatuhan Syariah pada Akta Akad Syariah .....	80
2. Pihak-Pihak dalam pembuatan Akta Akad Syariah .....	87



<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN</b>	
<b>MASALAH KEDUA</b> .....	98
A. Implikasi Hukum Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Menerapkan Prinsip Kepatuhan Syariah ( <i>Shariah         Compliance</i> ) dalam Pembuatan Akad Syariah .....	98
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	115
<b>LAMPIRAN</b> .....	123



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terjadi respon yang baik terhadap pertumbuhan minat pada Bank Syariah di Indonesia, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang larangan riba dalam syariah Islam, di mana bunga dan modal yang telah ditentukan di muka dianggap sebagai riba. Kemudian, banyak cendekiawan Muslim dan ekonomi Islam telah mengadvokasi pendirian bank yang bebas dari bunga atau riba berdasarkan pemahaman ini.<sup>1</sup>

Namun, praktik kontrak bisnis syariah yang diterapkan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam kontrak pembiayaan syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dalam kontrak pembiayaan yang dijalankan oleh perbankan syariah ini harus dianalisis secara menyeluruh, mulai dari tahap pra kontrak, pelaksanaan kontrak, hingga pasca kontrak. Oleh karena itu, Islam dengan jelas mendorong semua subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, ketika melakukan



---

andam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah dan Penerepannya dalam Akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Iukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 25 Nomor 3 September 2018, hlm. 624.

berbagai kontrak (akad) untuk berhati-hati dan selalu mematuhi syarat-syarat sah yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.<sup>2</sup>

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 ketika disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan Perubahan) mulai membedakan bank berdasarkan cara pengelolaannya, yaitu bank konvensional dan Bank Syariah.<sup>3</sup> Peraturan yang lebih spesifik tentang Bank Syariah kemudian diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). UU Perbankan Syariah ini menekankan bahwa Bank Syariah harus mengikuti prinsip-prinsip Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam operasionalnya.<sup>4</sup>

Tujuan dari dibentuknya Perbankan Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkeinginan untuk menggunakan sistem ekonomi Islam dalam transaksi keuangan mereka.<sup>5</sup> Salah satu aspek utama dari aktivitas keuangan ini adalah pembiayaan, karena perbankan berperan sebagai perantara antara pemilik modal dan

---

<sup>2</sup> Aunur Rohim Faqih, 2014, *Kontrak Bisnis Syariah Studi Mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 28.



Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 30-31.

Iethzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking "Sebuah Teori dan Bumi Aksara*, Jakarta, hlm. 16.

Je Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Indeks Kelompok Gramedia*, Jakarta, hlm. 78.

penerima modal. Kemudian, prinsip-prinsip syariah yang diterapkan adalah dengan memuat larangan atas riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), serta segala bentuk transaksi yang bertolakbelakang dengan kaidah Hukum Islam.<sup>6</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta tidak lepas dari praktik yang dijalankan dalam transaksi Perbankan Syariah. Hal tersebut karena setiap transaksi pembiayaan antara bank dan nasabah diimplementasikan dalam bentuk perjanjian (akad), yang dibuat dalam bentuk autentik atau bawah tangan. Oleh karena itu, peranan Notaris tidak akan lepas dari kegiatan Perbankan Syariah sepanjang berkaitan dengan untuk mengkonstatir serta mengkonstitusikan perjanjian (akad) ke dalam akta autentik, yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum perjanjian (akad) yang dibuat.

Kewenangan Notaris untuk membuat Akta Autentik diperoleh dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UUJN, akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai Akta Autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam



4.

\_\_\_\_\_  
Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah dan terhindar dari pelanggaran hukum, Notaris dan Bank Syariah harus tunduk dan sejalan dengan prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*), karena pelanggaran terhadap prinsip kepatuhan akan berdampak pada penghentian operasional bank Syariah yang bersangkutan.<sup>7</sup> Kemudian, pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah merupakan salah satu Bentuk aktivitas bisnis Bank Syariah. Hal ini kemudian melahirkan hubungan hukum yang harus dicatat secara tertulis dalam sebuah perjanjian sesuai dengan Pasal 1 ayat (13) UU Perbankan Syariah.<sup>8</sup> Perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Jika ada kesepakatan untuk membuat perjanjian dalam bentuk Akta Autentik, Notaris perlu dan diharapkan agar berhati-hati sehingga isi dari akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam syariah Islam.

Selanjutnya, peran Notaris adalah mendukung kegiatan perbankan syariah melalui penyusunan Akta Autentik untuk memastikan kepastian hukum. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dalam setiap transaksi yang dilakukan antara Perbankan Syariah dan nasabah. Oleh karena itu, Notaris harus memiliki kompetensi dalam menyusun Akta Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jika hal ini tidak dilakukan, Notaris dianggap tidak efektif dalam melaksanakan fungsinya



---

<sup>7</sup> Jus Triyanta, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Setara Press, Malang, hlm. 70.  
<sup>8</sup> Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2017, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

sebagai profesi pendukung dalam transaksi bisnis yang dijalankan Perbankan Syariah, dan hal ini berpotensi untuk menimbulkan risiko kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>9</sup>

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dan dianggap sah apabila sejalan dengan syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Namun, ketika perjanjian (akad) tersebut melibatkan transaksi syariah antara Bank Syariah dan nasabah, terdapat syarat tambahan bahwa perjanjian (akad) tersebut juga harus sejalan dengan syarat-syarat yang diatur dengan hukum Islam. Hal ini berarti bahwa perjanjian (akad) harus sejalan dengan rukun dan syaratnya, dan juga tidak boleh mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ("**PERMA 2 2008**") dan UU Perbankan Syariah.

Dalam praktiknya, telah diatur oleh Bank Negara Indonesia Syariah Yogyakarta dan Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta bahwa terdapat kriteria khusus bagi Notaris yang melakukan kerja sama dengan mereka, yang salah satunya syaratnya adalah bahwa Notaris yang bersangkutan tersebut harus memiliki Sertifikasi Pelatihan Pembiayaan Syariah. Namun, sejauh ini tidak ada persyaratan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia bahwa Notaris tersebut harus



---

<sup>9</sup>fah Setyowati, "Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Masalah-hukum*, Jilid 45 Nomor 2, 2016, hlm. 135.

beragama Islam. Meskipun begitu, kedua bank tersebut akan lebih memprioritaskan notaris yang terlibat adalah yang beragama Islam.<sup>10</sup>

Kemudian, untuk melakukan perbuatan hukum dalam konteks pembiayaan pada area praktik Perbankan Syariah, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait Ilmu Ekonomi Syariah. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian (akad) pada Perbankan Syariah adalah pemahaman secara komprehensif sebagai dasar utama dalam menyusun akta syariah.<sup>11</sup>

Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat, seyogyanya Notaris yang beragamaan muslim lebih baik untuk mengkonstantir perjanjian (akad) pada Perbankan Syariah. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman pemikiran antara para Notaris yang berpraktisi pada lingkup bisnis Perbankan Syariah dan Perbankan Syariah, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Namun, sayangnya hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan mekanisme dan batasan bahwa hanya Notaris muslim yang dapat membuat akta perjanjian (akad) syariah.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa peran Notaris sangat penting dalam menerapkan Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*), untuk membuat Akta Autentik yang sejalan dengan prinsip dan konsep



---

Pandam Nurwulan dan Ina Faturohmah, "Akad Perbankan Syariah dan  
nyanya dalam Akta Notaris yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris",  
Kolaborasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam  
2017, hlm. 73.

id.,

syariah yang benar-benar *Syar'i*, sehingga tidak hanya sebatas pada jargon saja (Akad Syariah dan perbankan syariah). Dengan demikian, menurut penulis hal ini menjadi tema yang menarik untuk diteliti, khususnya terkait penerapannya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis menemukan isu hukum untuk diteliti lebih lanjut, yaitu tentang Penerapan Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) oleh Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam pembuatan Akad Syariah oleh Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimanakah implikasi hukum akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam pembuatan Akad Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam pembuatan Akad Syariah oleh Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis dan menilai implikasi hukum Akta Autentik oleh Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam pembuatan Akad Syariah.



#### D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi dan penegak hukum dalam keberlangsungan perjanjian dengan mempertimbangkan standar legalitas pembuatan Akad Syariah di lingkup perbankan syariah.

#### E. Orisinalitas Penelitian

1. Ida Fitriyana, "*Kepastian Hukum Akad Syariah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*", Tesis, Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018.

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah pembuatan Akad Syariah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan UUJN baik dari segi Format maupun Substansi?
- 2) Bagaimanakah kepastian akta dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Akta tersebut?

Kesimpulan :

Sampai saat ini, pembuatan Akad Syariah dalam bentuk Akta Notaris menunjukkan ketidaksesuaian dengan undang-undang



yang berlaku. Pasal 38 UUJN menyatakan bahwa format awal Akta Notaris harus mencakup judul, nomor, tanggal pembuatan, dan tempat kedudukan Notaris. Ini melanggar. Namun, penulis menemukan bahwa beberapa Notaris memasukkan Lafadz Bismillahirrohmanirrohim beserta terjemahan ke dalam bagian awal akta, tepat sebelum judul Akad Murabahah Nomor 07. Ketidakteraturan atau perbedaan dalam pembuatan Akad Syariah, khususnya terkait penempatan *Lafadz Bismillahirrohmanirrohim* dalam akta, menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Akad Syariah yang mana Notaris yang bersangkutan mencantumkan *Lafadz Bismillahirrohmanirrohim*, sehingga akta yang dihasilkan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Akta Autentik.

Dalam UU Perbankan Syariah, yang membahas prinsip dan akad syariah, tidak ada ketentuan bahwa akta syariah yang dibuat dalam bentuk notaris harus mengandung atau didahului dengan Lafadz Bismillahirrohmanirrohim sebelum awalnya. Prinsip Syariah yang dimaksud adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur aktivitas perbankan, yang diputuskan oleh lembaga yang berwenang. Selain tidak sesuai dengan format, substansi perjanjian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan tersebut, Penulis menemukan bahwa substansi Akad Syariah, terutama Akad Murabahah, tidak selaras dengan prinsip syariah dalam penelitian mereka. Ini disebabkan oleh



fakta bahwa, meskipun para pihak telah menginginkan fasilitas pembiayaan murabahah dalam premisnya, terdapat Pasal yang berjudul "Pengakuan Hutang dan Penyerahan Barang Jaminan" di dalam isi perjanjian. Sebagaimana diketahui, meskipun premis awalnya bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan murabahah, ini berubah menjadi pengakuan hutang ketika dimasukkan ke dalam perjanjian. Ini bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Notaris adalah seorang pejabat yang menduduki jabatan yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Konsep ini mencerminkan bahwa individu yang menjalankan tugas-tugas dalam jabatan Notaris haruslah dapat diandalkan, maka orang yang mengemban jabatan tersebut juga harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Keduanya, bahwa jabatan Notaris adalah posisi kepercayaan dan notaris yang yang mengemban tugas jabatan tersebut. Oleh karena itu, Notaris harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN memberikan pedoman yang mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, larangan, sanksi, serta format dan bentuk akta yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.



Perbedaan Penelitian :

Studi ini menyelidiki pembuatan Akad Syariah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang sesuai dengan UUJN dari segi format, substansi, dan kepastian akta, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang terlibat. Namun, fokus penelitian penulis adalah bagaimana prinsip Kepatuhan Syariah diterapkan dalam pembuatan Akad Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Febriyanti Dwi Putri, *“Kedudukan Akta Perbankan Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016.

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah Akta Notaris di bidang Perbankan Syariah yang mencantumkan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” di awal aktanya bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris?
- 2) Bagaimana kedudukan Akta Notaris di bidang Perbankan Syariah yang mencantumkan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” di awal aktanya jika dihubungkan dengan aturan kewenangan pembuatan akta?



Kesimpulan :

Penelitian ini menyelidiki Akta Notaris di bidang perbankan syariah yang mencantumkan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" di awal aktanya. Penelitian ini menentukan bahwa Akta Notaris di bidang perbankan syariah yang mencantumkan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" di awal aktanya bertentangan dengan UUJN dan bagaimana kedudukan mereka di antara aturan kewenangan pembuatan akta.

Perbedaan Penelitian :

Penelitian ini mengkaji pembuatan Akad Syariah yang berfokus pada keabsahan penggunaan kata "Bismillahirrahmanirrahim" dalam kaitan kewenangan notaris, sedangkan penelitian penulis lebih fokus dalam membahas bagaimana penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah dalam pembuatan Akad Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Surya Mustika Rajamuddin Putra, Tesis "*Keabsahan Akad Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Studi Terhadap Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*", Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2020.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah keabsahan Akad Syariah mengenai Akad Murabahah dalam bentuk Akta Notaris yang tidak mengikuti Kepatuhan Syariah?



2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah tentang Akad Murabahah pada Perbankan Syariah?

Kesimpulan :

Penelitian akta Akad Syariah yang diresmikan oleh pejabat notaris hanyalah untuk mengubah status hukum akad yang semula di bawah tangan menjadi akta akad (UUJN). Sementara itu, keabsahan akta Akad Syariah ditujukan pada substansi akad, di mana sahnya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, dan diizinkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, suatu akta Akad Syariah yang diresmikan oleh pejabat notaris, khususnya mengenai akta pembiayaan. Jika bank syariah atau unit usaha syariah melanggar kepatuhan syariah dalam kegiatan usahanya, itu akan berdampak langsung pada akad murabahah maupun akad syariah lainnya yang melanggar syariat Islam karena mengandung unsur gharar, riba, maisir, haram, atau zalim. Akad murabahah yang melanggar syariat Islam dianggap fasid, dan konsekuensi hukum dari akad tersebut dapat dibatalkan. Namun, dalam praktik hukum Indonesia, undang-undang Syariah tetap dianggap sah sampai ada pihak lain yang membuktikan ketidaksahannya dan lembaga peradilan yang berwenang memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak sah (*vermoeden van rechtmatigheid*) dan melihat kenyataan



penegakan hukum dalam kasus seperti tiga sengketa ekonomi syariah.

Perbedaan Penelitian :

Studi ini menyelidiki keabsahan Akad Syariah mengenai Akad Murabahah dalam bentuk Akta Notaris yang tidak mengikuti Kepatuhan Syariah, serta dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah. Dengan demikian, fokus penelitian penulis adalah bagaimana prinsip kepatuhan syariah diterapkan dalam pembuatan akad syariah di Provinsi Sulawesi Selatan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Maslahatan

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad*, sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya, sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>12</sup>

Kemudian, Imam aal Ghazali mendefinisikan *maslahah* bahwa dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*). Adapun yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahah*.<sup>13</sup>



---

<sup>12</sup>.bu Ishaq Al Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-t.th) juz I, hlm. 227.

<sup>13</sup>bu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II, Dar . h. 286.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa *masalah* merupakan upaya untuk memelihara tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *masalah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *masalah*.

Berkaitan dengan penelitian penulis, *masalah* harus menjadi tolak ukur dalam menganalisis penerapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang berdasarkan UUJN untuk membuat akta, khususnya pada Akta Akad Syariah. Adapun aspek dan/atau point yang harus menjadi perhatian terkait adalah pembuatan Akta Akad Syariah yang harusnya sejalan untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*).

Kemudian, begitu pula dengan Akta Akad Syariah yang dipergunakan pada transaksi Perbankan Syariah, yaitu harus dipastikan bahwa ketika Akta Akad Syariah tersebut dipergunakan maka harus dapat dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kemanfaatan pada keturunan, dan terhadap harta benda, serta yang paling penting untuk mencapai kemanfaatan dan menghindari perbuatan atau dampak keji yang

sering ditimbulkan.



## 2. Teori Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia itu sendiri, sekaligus untuk dapat menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui adanya perintah serta larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan Hadist. Menurut Abu Ishaq Al Shatibi tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum islam lainnya, kelima tujuan hukum islam itu didalam kepustakaan disebut al-mawasid al-khamsah atau al-mawasid al- shari'ah.<sup>14</sup>

Keberadaan hukum itu sendiri tidak dapat terlepas dari tujuan serta harapan manusia sebagai pelaku atau subjek hukum, dan harapan manusia sebagai pelaku hukum disini dapat kita kategorikan sebagai tujuan khusus diantaranya:<sup>15</sup>

- a. Kemashlahatan hidup bagi diri dan orang lain;
- b. Tegaknya Keadilan;
- c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum;
- d. Saling control di dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial; dan
- f. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab.

Teori tujuan hukum islam juga dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah*, yang terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud



---

Iuhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam rspektif Maqashid Al-Syari'ah", Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 Nomor Im. 4889.

id.,

dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>16</sup>

Adapun dalam kaitannya dengan penelitian penulis, jika diperhadapkan dengan tujuan dari penggunaan Akta Akad Syariah, yaitu untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang mengikatkan diri di antaranya. Teori Tujuan Hukum Islam ini diperuntukkan terhadap hasil atau cita-cita yang didambakan atas penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah pada Akta Akad Syariah, yaitu kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

### 3. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam hukum berarti hak dan kewajiban. Ada tiga cara undang-undang memberikan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>



---

<sup>16</sup>Asfari Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Raja Persada, Jakarta, hlm. 251.  
<sup>17</sup>idwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 99,

- a. Delegasi tersebut definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan;
- d. Kewajiban memberikan keterangan, artinya delegans berhak meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi, bersumber dan diberikan langsung oleh undang-undang, serta diangkat secara delegasi oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup> Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, kewenangan Notaris tidak diperoleh oleh lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN, yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya untuk membuat Akta Pendirian PT, sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 16 UUJN

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN. Dalam kewenangannya, Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak sepanjang




---

abib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 04 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 77.

keinginan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, Pancasila, dan ketertiban hukum.

Teori kewenangan dalam penelitian ini akan dapat bekerja sama dengan notaris dalam menjalankan fungsinya, memiliki otoritas untuk melaksanakan beberapa tugas negara dalam bidang hukum perdataan, dan memiliki otoritas untuk membuat Akta Autentik yang diminta oleh pihak yang menghadap notaris.<sup>19</sup> Notaris memiliki kewenangan berdasarkan UUJN, oleh karena itu kewenangan Notaris tidak diperoleh oleh lembaga lain, tetapi secara langsung diperoleh dari UUJN, yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya, berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UUJN, akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai Akta Autentik menurut bentuk dan tata cara yang diatur berdasarkan UUJN. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) diatur bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.



---

abib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, aju, Bandung, hlm. 16.

Pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah dicatat dalam bentuk perjanjian pembiayaan, yang kemudian diformalkan melalui penyusunan Akta Autentik. Pembuatan perjanjian pembiayaan dalam format Akta Autentik melibatkan peran Notaris dalam prosesnya. Dalam konteks akad perbankan syariah yang diresmikan melalui Akta Notaris, tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti maisir<sup>20</sup>, gharar<sup>21</sup>, riba<sup>22</sup> (maghrrrib), dan prinsip-prinsip dasar dalam perjanjian (akad) yang tercermin dalam kata-kata, frasa, serta esensi keseluruhannya.

Peraturan Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menetapkan istilah "akad" secara resmi.

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Dalam suatu peraturan hukum, terdapat asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum

---

<sup>20</sup> Maisir adalah suatu kegiatan bisnis yang di dalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, tak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.



gharar adalah suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga dan adanya transaksi tidak jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung gharar adalah yang mengandung risiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis tak pasti usaha ini sangat kecil dan risikonya cukup besar.

riba adalah Kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang n bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).

itu selaku “jantungnya” peraturan hukum, sehingga jika kita ingin menguasai peraturan hukum kita harus mengenali asas hukum.<sup>23</sup>

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah tiga konsep dasar hukum, menurut Gustav Radbruch dalam "Ajaran Prioritas Baku". Dari ketiga tujuan hukum itu, keadilan adalah yang paling penting. Namun, dua komponen lain tidak boleh diabaikan. Hukuman yang dapat menggabungkan ketiga komponen tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai hukum yang baik. "Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati".<sup>24</sup> Jika tidak ada kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki aturan baku untuk melakukan perilaku. Akibatnya, sesuai dengan Gustav Radbruch, kepastian merupakan tujuan hukum.<sup>25</sup> Notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib berpedoman secara normatif, kepada aturan hukum, terkait dengan segala tindakan yang akan diambil, untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta.<sup>26</sup> Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan



<sup>23</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Legislasi Indonesia*, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 193.  
<sup>24</sup> abib Adjie, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 194.  
<sup>25</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan kasus 'ST'", *Jurnal Yudisial*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 7 Nomor 3 Desember 2004, hlm. 219.  
<sup>26</sup> *ibid.*, hal. 37.

tentram di masyarakat.<sup>27</sup> Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu yakni:<sup>28</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk, dan taat.
- c. warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa.
- e. keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum dijalankan dan hak orang yang berhak menurut hukum diberikan, menurut Van Apeldoorn, "Kepastian hukum juga dapat berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret." Kepastian hukum melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kepastian hukum membuat hukum jelas, konsisten, dan konsisten sehingga situasi subjektif tidak dapat memengaruhi pelaksanaannya. Menurut Lawrence M. Wriedman, substansi hukum, aparaturnya, dan budaya hukum harus mendukung kepastian hukum.<sup>29</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan



---

Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Hukum di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Indonesia, hal. 55

Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan oleh Oeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hal. 25

Tony Prayogo, *Op.Cit.*, hlm. 194.

pedoman perilaku bagi semua orang. Dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*).<sup>30</sup>

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:<sup>31</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Peraturan dibuat dan diundangkan karena jelas dan logis. Sudah jelas bahwa itu tidak menimbulkan keraguan dalam memahaminya (multitafsir) dan logis. Oleh karena itu, menjadi sebuah norma dengan norma yang berbeda tidak menimbulkan konflik atau perpecahan. Konflik yang dapat terjadi karena ketidakpastian hukum, seperti kontestansi norma, pengurangan norma, atau distorsi norma.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana format yang digunakan dalam pembuatan Akta Akad Syariah, begitu juga dengan kewajiban Notaris yang membuat Akta Akad Syariah harus memiliki sertifikasi syariah.



<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu* T. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 82  
atjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hal.

ulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisia*, Fakultas Hukum Universitas diyah Malang, Vol. 8 Nomor 3 Desember 2015, hlm. 259.

Landasan kewenangan yang digunakan oleh Notaris hanyalah kewenangan untuk membuat Akta Autentik berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UUJN. Hal ini berimplikasi bahwa seluruh Notaris berwenang untuk membuat Akad Syariah. Namun, tidak seluruh Notaris memiliki sertifikasi syariah, beragama islam, dan memiliki pemahaman yang merata terkait Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*).

## **B. Tinjauan Umum tentang Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 009-014/PUU-III/2005, notaris umumnya dianggap sebagai pejabat umum. Istilah "Pejabat Umum" adalah terjemahan dari frase "*Openbare Ambtbenaren*", yang dimasukkan ke dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 BW.

Berdasarkan Pasal 1 UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut penjelasan di atas, notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki otoritas eksklusif untuk menyusun Akta Autentik yang berkaitan dengan segala jenis tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh peraturan umum atau diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk diresmikan dalam bentuk Akta Autentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan tanggal yang tepat dalam tersebut, menyimpan salinan dari akta tersebut, dan memberikan men yang diperlukan untuk membuat Akta Autentik



Menurut Pasal 1868 BW: "*Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied*", yang berarti Akta Autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat itu dibuat.

*Openbare Ambtenaren*, yang diterjemahkan sebagai "Pejabat Umum", adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta autentik untuk kepentingan publik. Notaris memiliki kualifikasi untuk melakukan hal ini. Untuk dapat menyusun Akta Autentik, seseorang harus memiliki status sebagai pejabat publik, menurut Pasal 1868 BW. Dalam kamus hukum, istilah "Ambtenaren" memiliki arti "Pejabat". Oleh karena itu, "Pejabat Publik" dapat diartikan sebagai "Pejabat Publik". Dalam konteks ini, istilah "Pejabat Publik", yang diterjemahkan sebagai "Pejabat Publik", merujuk kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat Akta Autentik yang bermanfaat bagi kepentingan publik.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatannya. Ada dua jenis tanggung jawab hukum yang dapat ditanggung notaris karena menjaga kerahasiaan pekerjaannya: tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Seorang notaris dapat



---

1. Syahrul Borman, "*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang Jabatan Notaris*", Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Fakultas Hukum s Doktor Soetomo, Vol. 3 Nomor 1 Februari 2019, hlm. 80.

menghadapi konsekuensi administratif seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat jika dengan sengaja mengungkapkan rahasia pekerjaannya. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atau pihak yang terlibat dalam Akta Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan perubahannya memberikan pengecualian dari sanksi tersebut.<sup>34</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang diberi otoritas oleh negara untuk memberikan layanan publik dalam bidang hukum perdata, terutama dalam pembuatan dan legalisasi akta. Akta adalah dokumen yang sengaja dibuat sebagai bukti sah terkait dengan tindakan hukum perdata yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan layanan notaris.<sup>35</sup>

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, Pasal 1 Ayat 1 UUJN menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat Akta Autentik serta wewenang lainnya..

Seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu disebut notaris sebagai pejabat umum. Sebagai seorang pejabat umum yang memberikan



adry M, "Perlindungan Hukum Penerima Protokol Verda Notaris dan Kewajiban in Rahasia Jabatan", *Jurnal Recital Review*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, nor 1 Januari 2020, hlm. 100-116.

ri Yanty Sukanty Arkiang, "Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam pemeriksaan Perkara Pidana". *Jurnal Keadilan Progresif*, Fakultas Hukum s Purwakarta, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2011, hlm. 196-208.

layanan hukum kepada masyarakat, notaris perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk memastikan pelaksanaan kepastian hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur pelaksanaan tugas notaris.

Notaris bukanlah seorang pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah, tetapi mereka dipilih oleh menteri untuk menjalankan beberapa fungsi negara dan memberikan pelayanan untuk kepentingan umum, terutama dalam hal hukum perdata. Pelayanan untuk kepentingan umum ini mencakup pembuatan akta serta tugas dan kewajiban lain yang terkait dengan posisi notaris sebagai pejabat umum.

Selanjutnya, deskripsi di atas menunjukkan bahwa peran Notaris sangat strategis. Salah satu bukti bahwa kehadiran Notaris tidak hanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga harus diatur secara khusus oleh negara (pemerintah) adalah campur tangan atau "intervensi" negara (pemerintah) dalam mengatur kewenangan dan penempatan Notaris.

## 2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

UUJN mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN:

Notaris berwenang menerbitkan Akta Otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.



Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UUJN, mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup.
- b. Notaris dapat membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Notaris dapat membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Notaris dapat melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Notaris dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Notaris dapat membuat akta risalah lelang.

Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah dapat dibentuk dalam bentuk perjanjian pembiayaan yang dibuat dalam bentuk Akta Autentik; proses pembuatan Akta Autentik memerlukan peran notaris.

Menurut Philip M. Hadjon, persyaratan Akta Autentik, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Bentuk akta yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Secara umum, akad (aqad) adalah suatu perjanjian, perikatan, atau permufakatan yang dibuat oleh dua atau lebih orang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh prinsip syariah.



---

<sup>36</sup>Philipus M.Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Post, Surabaya, hlm. 3.

Pasal 20 Ayat 1 KHES menetapkan batasan perjanjian yang lebih luas, yaitu “aqad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.” Oleh karena itu, perjanjian yang disebutkan di atas berlaku untuk semua ekonomi syariah. Pasal 1 Ayat 13 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa, “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN, Notaris juga memuat kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut antara lain yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), menerbitkan akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Selain mengatur kewenangan notaris, UUJN juga mengatur tanggung jawab notaris. Berdasarkan Pasal 16 UUJN, notaris diharuskan untuk:

- a. Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. Notaris harus menerbitkan akta dalam bentuk minuta akta dan mengarsipkannya sebagai bagian dari protokol Notaris  
Kewajiban ini tidak berlaku dalam hal Notaris menerbitkan akta in originali, yang meliputi:
  - (1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
  - (2) Akta penawaran pembayaran tunai
  - (3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
  - (4) Akta kuasa



- (5) Akta keterangan kepemilikan.
- (6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Notaris harus menyatukan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada minuta akta
- d. Notaris harus menerbitkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
- e. Notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris atau dengan suami/istri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang
- f. Notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang diterbitkannya dan segala keterangan yang diperoleh guna penerbitan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. Notaris harus menjilid akta yang diterbitkannya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun penerbitannya pada sampul setiap buku
- h. Notaris harus membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Notaris harus membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Hal ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris
- j. Notaris harus mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihilnya ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. Notaris harus mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Notaris harus mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. Notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk penerbitan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan



- Notaris. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Artinya, Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi
- n. Notaris harus menerima magang calon Notaris.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UUJN, selain mengatur wewenang dan tanggung jawab notaris, UUJN juga mengatur larangan bagi notaris:

- a. Notaris tidak boleh menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. Notaris tidak boleh meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Notaris tidak boleh merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai advokat
- f. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta
- g. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
- h. Notaris tidak boleh menjadi Notaris pengganti
- i. Notaris tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan yang telah disebutkan di atas dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 84 UUJN, notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan yang telah disebutkan di atas dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- ~ Pemberhentian sementara
- ~ Pemberhentian dengan hormat
- ~ Pemberhentian dengan tidak hormat.



UUJN mengatur Majelis Pengawas Wilayah Notaris, yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Majelis Pengawas Wilayah Notaris bertanggung jawab atas perilaku dan tindakan Notaris selama menjalankan tugas jabatannya. Majelis Kehormatan Notaris juga bertanggung jawab atas perilaku dan tindakan Notaris selama menjalankan tugas jabatannya.<sup>37</sup>

Notaris diharuskan untuk mematuhi undang-undang dan kode etik saat menjalankan tugas dan jabatannya. Namun, ada notaris yang mengeluarkan Akta Autentik secara formal, tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa tindakan seorang notaris saat melakukan pekerjaannya dapat merugikan orang lain. Ingatlah bahwa notaris hanya menulis apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, jadi tidak semua kesalahan dalam Akta Notaris merupakan kesalahan notaris. Dalam kasus pidana, notaris dapat dipanggil sebagai saksi dan diminta untuk bersaksi tentang akta yang mereka buat. Meskipun undang-undang mengharuskan notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta, ada situasi di mana notaris diminta untuk memberikan kesaksian terhadap akta yang telah dia buat untuk kepentingan penegakan hukum dan kepastian hukum.<sup>38</sup>



---

<sup>37</sup>Purwantoro dan Fitriansyah, "Peran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis an Notaris terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris", *Jurnal Recital* ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Menkum HAM Kotabaru Jambi, Vol. 1 Juli 2019, hlm. 11-22.  
<sup>38</sup>ri Yanty Sukanty Arkiang, *Op.Cit.*, hlm. 196-208.

## C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian Islam di Indonesia

### 1. Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Kata 'sumber' dalam hukum fiqh adalah terjemah dari lafadz **در - ادر**, lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil ( **للدليل** ) ( atau lengkapnya " adillah syar'iyah" ) **للاشرعية** .

Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adillah syar'iyah, dan tidak pernah kata " mashadir al-ahkam al-syar'iyah" ( **للاشرعية** **أحكام** **ادر** ). Mereka yang menggunakan kata mashadir sebagai ganti al-adillah beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama.<sup>39</sup> Adapun sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu



<sup>39</sup> Siska Lis Sulistiani, *“Perbandingan Sumber Hukum Islam”*, TAKHIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 104



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

yang juga diakui oleh al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. “Kita diperintahkan oleh al-Qur’an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukum-hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang.” Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya al-Quran dalam bentuk mushhaf tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman.<sup>40</sup>

“Kitab al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui”

Surat Ibrahim: 1

لِيُرِيَهُمْ آيَاتِنَا وَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ  
الَّتِي نَزَّلْنَا بِالْقُرْآنِ وَيُرِيَهُمْ آيَاتِنَا  
الَّتِي نَزَّلْنَا بِالْقُرْآنِ وَيُرِيَهُمْ آيَاتِنَا

لِيُرِيَهُمْ آيَاتِنَا وَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ  
الَّتِي نَزَّلْنَا بِالْقُرْآنِ وَيُرِيَهُمْ آيَاتِنَا  
الَّتِي نَزَّلْنَا بِالْقُرْآنِ وَيُرِيَهُمْ آيَاتِنَا



Artinya: “Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan izin Tuhan, mereka menuju jalan Tuhan yang Maha

---

<sup>40</sup> Rohidin, 2016, "*Pengantar Hukum Islam*", Lintang Rasi Aksara, Yogyakarta, hlm. 95



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Perkasa lagi Maha Terpuji.” Terdapat beberapa keistimewaan pada al-Quran yang dirinci oleh Yusuf Qaradlawi dalam Membumikan Syariat Islam sebagai berikut:

#### 1) Mukjizat dan Bukti Kebenaran

Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya. Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung bagi Muhammad saw. Allah menghendaki mukjizat bagi para nabi sebelum Muhammad SAW berupa benda-benda konkret. Misalnya, tongkat yang bisa berubah menjadi ular seperti Nabi Musa; dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah mukjizat Nabi Isa; dan sebagainya. Risalah dan mukjizat ini bersifat temporer yang kemudian dihapus oleh risalah atau syariat selanjutnya. Risalah Muhammad adalah risalah penutup kenabian. Setelah risalah Muhammad tidak akan ada lagi risalah kenabian, karena risalah Muhammad memiliki kelebihan yakni sebagai rahmatan lil-âlamîn (rahmat bagi seluruh alam) sampai pada hari kiamat nanti. Risalah Muhammad merupakan risalah yang universal bagi seluruh umat manusia. Bahkan risalah Muhammad adalah risalah yang menyentuh akal, hati, serta bersifat materi dan spritual.<sup>41</sup>

#### 2) Kekal dan Tetap Terpelihara



---

*id.*, hlm. 96

Al-Quran mempunyai sifat yang kekal. Al-Quran tidak diperuntukkan untuk satu generasi dalam satu masa saja yang kemudian akan segera diganti dengan kitab baru setelahnya. Al-Quran akan terus memancarkan cahaya selama terdapat kehidupan. Al-Quran merupakan kitab penutup dari Nabi terakhir yang diutus Allah. Firman Allah yang menjajikan keterpeliharaan al-Quran baik dari segi penyimpangan, perubahan, dan penambahan. Sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat al-Hijr ayat 9:

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya.”

Firman tersebut merupakan janji Allah yang tidak mungkin diingkari untuk memelihara al-Quran, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa Al-Quran terpelihara dan kekal dalam waktu yang lama. Terbukti lebih dari empat belas abad sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril belum ada perubahan sedikit pun terhadapnya, kecuali hanya pada kaidah penulisan atau imlak semata. La raiba fihi (tidak ada keraguan di dalamnya). Tidak ada kebatilan bahkan hal yang menyimpang di dalam al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang sesuai sepanjang zaman. Ia tidak bisa diasumsikan hanya mewakili satu peradaban dan satu budaya bangsa dalam satu masa. Al-Quran hanya mewakili pemikiran suatu generasi tertentu, karena sesungguhnya kebudayaan akan



berkembang, pemikiran akan berubah, masa dan generasi akan mengalami kelenyapan, namun al-Quran tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>42</sup>

### 3) Bersifat Universal dan Tidak Sektarian

Universalisme al-Quran terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya. Ia berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diatur di dalam al-Quran. Al-Quran tidak bersifat sektarian. Dalam hal ini ia tidak berlaku hanya untuk satu negeri dan tidak untuk negeri yang lain. Al-Quran tidak diperuntukkan hanya satu golongan tertentu. Al-Quran hadir sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Al-Quran diperuntukkan bagi siapa pun yang dapat memandu akal dan hati dalam memahaminya, sehingga mampu menjadi insân kâmil dan mendapat predikat ulil albâb. Batasan al-Quran tersebut meliputi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Al-Quran itu wahyu berupa lafal; wahyu yang berupa makna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan yang diutarakan dengan bahasa beliau sendiri, bukanlah termasuk Al-Quran.
- b. Al-Quran berbahasa Arab; terjemahan al-Quran ke dalam bahasa lain, tidaklah dinamakan sebagai Al-Quran, demikian juga dengan tafsir Al-Quran.
- c. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.; wahyu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad tidaklah disebut Al-Quran.
- d. Al-Quran dari masa sahabat hingga sampai kepada kita diriwayatkan dengan jalan mutawatir.



---

*id.*, hlm. 96-97.

*id.*, hlm. 98

Dapatlah dikatakan bahwa Al-Quran adalah “Wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Muhammad saw. yang berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir.”

### **Surat Hud: 13**

*“Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu, Katakanlah, (Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu anggap sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar.”*

### **Surat Al-Baqarah: 23**

*“Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat saja yang semisal al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar”.*

Adapun atas adanya ayat-ayat al-Quran yang mengandung tantangan bagi orang-orang yang menentang kerasulan Muhammad saw. dan wahyu yang dibawanya.

Tidak adanya kesanggupan kaum musyrik (yang mahir berbahasa Arab) untuk membuat susunan seperti Al- Quran.

Zarkasji dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih menjelaskan macam-macam hukum yang merupakan salah satu muatan dalam al-Quran, di antaranya:

- a. Hukum-hukum yang berhubungan dengan i'tiqad
- b. Hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak



c. Hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan-perbuatan manusia), yang meliputi:

1) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang disebut dengan istilah ibadah, misalnya:

- a) Ibadah badaniah semata
- b) Ibadah maliah semata
- c) Ibadah badaniah dan maliah sekaligus

2) Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalat), meliputi:

- a) Al-Ahwâl as-Syakhshiyah
- b) Al-Mu'âmalah al-Madaniyyah
- c) Al-Jinâyah wa al-Uqûbah
- d) Al-Ahkâm al-Murâfaat atau Mukhâsamat
- e) Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah atau Dustûriyyah
- f) Al-Ahkâm ad-Dualiyyah
- g) Al-Ahkâm al-Iqtishâdiyah wa al-Mâliyyah.

Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz tersebut sangat bijaksana dalam menetapkan hukum, yakni menggunakan prinsip-prinsip:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
2. Menyedikitkan tuntutan.
3. Bertahap dalam menetapkan hukum.
4. Sejalan dengan kemashlahatan manusia



Al-Hadits / As-Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits, yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara Istilah menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun Hubungan Al-Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Mu'addid Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.
2. Bayan Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :
  - a. Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan shaum. Dalam Shalat misalnya.
  - b. Membatasi kemutlakan ( taqyid al-muthlaq)  
Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian Al-Sunnah membatasinya.
  - c. Mentakhshishkan keumuman,  
Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
  - d. Menciptakan Hukum Baru  
Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

c. Ijtihad



\_\_\_\_\_  
*id.*, hlm. 105.

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam Lisân al-‘Arab disebutkan bahwa al-juhd berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Wazn ifti’âl menunjukkan arti muballaghah (melebihkan) dari kata dasarnya. Dalam hal ini ijtihad lebih berarti mubalaghah (mengerahkan kemampuan) daripada arti kata jahada (mampu). Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (masyaqqah).

“Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan suatu urusan atau suatu perbuatan”

Abdul Wahhab Khallaf menerangkan bahwa arti ijtihad dalam arti luas meliputi:<sup>45</sup>

1. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang dikehendaki oleh nash yang dzanniy dalâlah-nya.
2. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang ‘amaliy dengan menetapkan qâ’idah syar’iyyah kulliyah.



---

*id.*, hlm. 112

3. Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' yang 'amaliy tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh sesuatu nash, dengan menggunakan sarana-sarana yang direstui oleh syara' untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. Inilah yang disebut dengan istilah *ijtihad bir-ra'yi*.

Terdapat beberapa dalil menetapkan bahwa *ijtihad* merupakan salah satu dasar *tasyri'* atau sumber hukum, yaitu:<sup>46</sup>

- Al-Quran, Surat An-Nisa: 59

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

- As-Sunnah, sabda Nabi Saw:

“Kalian wajib mengikuti sunahku dan sunah Khulafaurrasyidin sesudahku (H.R. Abu Daud dan Attirmidzi)”

- Penganugerahan akal kepada manusia. Tuhan menjadikan syariat Islam sebagai syariat terakhir yang bisa berlaku bagi umat di berbagai tempat dan zaman. Al-Quran dan as-Sunnah bersifat mujmal, kejadian-kejadian baru yang dihadapi



---

*id.*, hlm. 112-113

manusia silih berganti bahkan sangat kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Sekiranya ijtihad dalam men-tahqiq-kan hukum tidak boleh, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam hidupnya. Karenanya ijtihad diperlukan dalam Islam.

## 2. Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam Bahasa Arab, "Akad" atau "*Mu'ahadah Ittifa*" adalah kata etimologis untuk "perjanjian". Perjanjian, atau akad, adalah suatu tindakan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada dua istilah yang mengacu pada perjanjian: kata Akad (*al-'aqadu*), yang berarti perikatan atau perjanjian, dan kata "*ahd*", yang berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji, atau perjanjian.<sup>47</sup>

Istilah "Akad" dapat dikaitkan dengan "perjanjian", sedangkan istilah "*Al-Adhu*" dapat dikaitkan dengan "perjanjian". Dengan demikian, kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tanpa ada hubungannya dengan keinginan orang lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an dalam Surah Ali-Imran ayat 76, janji hanya berlaku untuk orang yang bersangkutan,<sup>48</sup> yang diterjemahkan memiliki arti "Sebenarnya



---

Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, dan Implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 22  
athurahman Djamil, *et.al.*, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompliasi Hukum*  
Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248.

barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian harus mencakup persetujuan dari semua pihak yang terlibat dengan tujuan untuk saling mengikatkan diri, terutama dalam hal tindakan tertentu yang mulai berlaku setelah Akad. Akad itu sendiri dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul*, yang menunjukkan bahwa semua pihak setuju dan sukarela terhadap perjanjian yang mereka buat, yang dibuat sesuai dengan prinsip syariat.

Islam membutuhkan pengertian tambahan yang lebih luas dari pengertian sebelumnya, yaitu pengertian Akad sebagai tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh individu yang memiliki keinginan kuat, seperti hibah, wasiat, wakaf, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Dalam hal ini, ijab merupakan pernyataan pihak pertama tentang isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>50</sup>

Selain itu, Pasal 1 Angka 13 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa Akad adalah perjanjian tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi



---

bdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 23.  
hmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, hlm. 65.

masing-masing pihak, yang sejalan dengan Prinsip Syariah. Dengan demikian, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab kepada salah satu pihak.

### 3. Asas-Asas dalam Hukum Islam

Beberapa asas digunakan dalam pengaturan hukum perjanjian yang didasarkan pada BW, seperti asas kebebasan berkontrak, asas personalia, dan itikad baik, antara lain. Ini juga berlaku untuk hukum Islam, dengan asas-asas yang diuraikan sebagai berikut:<sup>51</sup>

#### a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Ini adalah prinsip utama dalam hukum perjanjian Islam, yang mengatakan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perikatan atau akad. Kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang yang membuat kontrak tidak dalam kondisi keterpaksaan. Pasal 31 KHEs menyatakan bahwa paksaan adalah upaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang bukan pilihan bebasnya. Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 256, memberikan dasar hukum untuk asas ini, yang memiliki arti sebagai berikut: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat .....



---

bdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 32.

Dengan mengatakan "tidak ada paksaan", Islam mengatakan bahwa suatu tindakan harus dilakukan dengan kehendak bebas, selama itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Di samping itu, Islam mengakui hak-hak individu dalam bertransaksi dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, tetapi Islam juga memberikan batasan bahwa untuk pembelanjaan yang merusak kemaslahatan maka hal tersebut dilarang.

b. *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Asas ini mengatakan bahwa setiap pihak dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan yang sama, sehingga setiap pihak memiliki kedudukan yang seimbang atau kesetaraan dalam menentukan klausul-klausul perjanjian tersebut. Dalam Surat Al-Hujarah ayat ketiga belas dari Al-Quran, dasar hukum yang akan digunakan untuk menerapkan asas kesetaraan ini dijelaskan sebagai berikut:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”

Berdasarkan peraturan tersebut, Islam menggarisbawahi prinsip kesetaraan semua individu di mata hukum. Faktor yang membedakan seseorang dengan yang lain di hadapan Allah adalah sejauh mana tingkat ketaqwaannya. Orang yang dihormati dan dianggap mulia di sisi Allah adalah mereka yang



menjunjung tinggi ketaqwaan, termasuk dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

c. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Asas ini menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian atau perjanjian, para pihak diharuskan untuk mengungkapkan kehendak dan keadaan mereka dengan benar agar mereka dapat memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian atau perjanjian harus secara konsisten memberikan keuntungan yang adil bagi keseimbangan para pihak dan tidak boleh membuat salah satu pihak dikenakan kewajiban yang merugikan.

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala transaksi harus dilakukan atas kerelaan masing-masing pihak dan didasarkan pada kesepakatan bebas (*Al-Hurriyah*) para pihak, tanpa ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, atau kesalahan pernyataan. Dalam Surat An-Nisa ayat 29, Al-Quran memberikan dasar hukum untuk menerapkan asas kerelaan. Ayat ini berbunyi sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”



Berdasarkan uraian di atas, istilah "suka sama suka" menunjukkan bahwa membuat Akad, khususnya dalam hal perniagaan, harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak yang bebas; pelaksanaan asas ini harus sesuai dengan asas Al-Hurriyah.

e. *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Karena fakta bahwa kebohongan dan penipuan dapat berdampak negatif pada keabsahan perjanjian atau perjanjian, agama Islam melarang setiap orang untuk melakukannya. Perjanjian yang mengandung unsur penipuan atau kebohongan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat tujuh puluh dan tujuh, dasar pelaksanaan asas Ash-Shidiq digambarkan. Ayat ini mengatakan apa yang dimaksud dengan: "Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."

Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk berkata benar, terutama ketika membuat janji atau perjanjian dengan orang lain. Oleh karena itu, faktor kepercayaan sangat penting untuk pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Karena asas ini, setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 282–283



berisi dasar pelaksanaan asas Al-Kitabah, yang mengisyaratkan bahwa perjanjian yang dibuat akan benar-benar bermanfaat bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan akad, saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai), dan prinsip tanggung jawab individu harus ada.

g. Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.<sup>52</sup>

h. *Ittifaq* (Konsensualisme)

Konsensuil secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan (*ittifaq*). Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak



---

ahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, 2008, hlm. 99

melakukan ikatan, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak (aqidain) yang diwujudkan dengan ijab dan qabul lahirlah kontrak (akad). Dengan tercapainya kesepakatan para pihak maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya (atau dengan kata lain perjanjian itu bersifat obligatoir atau ilzam).

Dalam hukum positif, asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme (*ittifaq*) muncul dari ajaran syariah melalui konsep *an-taradhin* (sama-sama ridha dan berkehendak) sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surat An-Nisak: 29. Dengan demikian, asas konsensualisme bukanlah berasal dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara



kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Alquran memerintahkan agar kontrak hutang piutang dibuat secara tertulis, bahkan Alquran menyebutkan peran dan kedudukan notaris yang sangat penting dalam pembuatan kontrak hutang-piutang. (Alquran Surah Albaqarah: 282).

Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis dan contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian (akad).

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of wills) antara para pihak dalam bentuk ijab dan qabul, atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Sehubungan dengan itu, semua ulama syariah sepakat bahwa



rukun akad adalah adanya dua pihak yang berakad (aqidain) atau lebih yang melakukan kesepakatan (kontrak).<sup>53</sup>

i. *Amanah*

Dengan asas amanah dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis, misalnya hanya diketahui dan dikuasai oleh para dokter saja. Masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak transaksi, akan diterapkan suatu metode pengobatan dan penanganan penyakitnya, sang pasien sangat tergantung kepada informasi dokter untuk menganbil keputusan menjalani metode tersebut. Begitu pula terdapat barang-barang canggih, tetapi juga mungkin menimbulkan risiko berbahaya bila salah penggunaannya, dalam hal ini, pihak yang bertransaksi dengan objek barang tersebut sangat bergantung kepada informasi yang menawarkan barang



---

*id.*, hlm. 103

tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk member informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.<sup>54</sup>

#### 4. Klasifikasi Perjanjian atau Akad Syariah

Sebagaimana jenis-jenis Perjanjian yang diatur berdasarkan BW, Hukum Perjanjian Islam juga memiliki beberapa klasifikasi Akad yang digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Akad dilihat dari segi Hukum *Taklifi*.
  - 1) Akad Wajib, seperti akad nikah bagi mereka yang mampu dan memiliki bekal untuk menikah dan takut akan melakukan perbuatan jahat di luar pernikahan.
  - 2) Akad Sunnah, seperti meminjam uang, memberi wakaf, dan sebagainya.
  - 3) Akad Mubah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.
  - 4) Akad Makruh, misalnya, menjual anggur kepada orang yang masih diragukan apakah mereka membuat minuman keras. Setiap undang-undang yang diragukan akan mengarah pada kemaksiatan didasarkan pada undang-undang ini.
  - 5) Akad haram, seperti riba, prostitusi, penjualan barang haram, darah, daging babi, dll.
- b. Akad dilihat dari segi keabsahannya.
  - 1) Akad Shahih adalah akad yang memenuhi syaratnya sehingga seluruh hasil hukum yang ditimbulkannya berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
  - 2) Akad Tidak Shahih adalah akad yang tidak memenuhi syaratnya sehingga seluruh hasil hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Akad dilihat dari segi mengikatnya.
  - 1) Akad yang mengikat secara pasti, yang tidak dapat di-fasakh secara sepihak;
  - 2) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yang dapat di-fasakh oleh salah satu pihak.
- ↳ Akad dilihat dari motif yang mendasarinya.



---

luhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam n Salam dan Istisna", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2 2006, hlm. 270. *id.*, hlm. 35.

- 1) Akad Tabarru: Ini adalah akad yang berkaitan dengan transaksi yang tidak menguntungkan atau tidak menguntungkan. Contoh akad Tabarru adalah Al-Qard, Ar-Rahn, Hiwalah, Wakalah, Kafalah, Wadi'ah, Hibah, Hadiah, Waqaf, dan Shodaqah.
- 2) Akad Mu'awadah: Ini adalah akad yang didasarkan pada prinsip jual beli (Al-Bay, Al-Murabahah, Akad Salam, Akad Isthina), dan akad yang didasarkan pada hasil (Al-Mudharabah, Al-Musyawahah, akad berdasarkan sewa-menyewa yaitu ijarah dan ijarah wa isthina.”

## 5. Unsur dan Rukun Akad

Setiap akad harus sah secara syar'i agar kesepakatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang diinginkan oleh para pihak yang mencapainya.<sup>56</sup> Oleh karena itu, unsur-unsur dari suatu Akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syariah. Unsur-unsur pokok, yang juga dikenal sebagai "rukun", adalah unsur-unsur yang wajib ada dalam suatu transaksi, peristiwa, atau tindakan. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut Fuqaha (Ahli Hukum Islam), rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya”.<sup>57</sup> Oleh karena itu, rukun adalah sesuatu yang harus ada selama akad berlangsung. Persyaratan sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, yang menyatakan bahwa perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.




---

Agustianti, 2015, *Konsep Dasar Akad dalam Perbankan Syariah*, Iqtishad I, Tangerang Selatan, hlm. 85.  
 Al' Eddin Khofaro, 1997, *Transaction in Islamic Law*, A.S. Noordenn, Kuala Im. 10.

Menurut Ahli Hukum Islam modern, empat rukun membentuk perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 BW, adalah syarat sah perjanjian:<sup>58</sup>

- a. (*al-'aqidan*) Para pihak yang membuat akad;
- b. (*shigatul-'aqd*) Pernyataan kehendak para pihak;
- c. (*mahallul-'aqd*) Objek akad; dan
- d. (*maudhu' al-'aqd*) Tujuan akad.

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk menyatakan bahwa suatu akad sah dalam pembentukannya. Akad tidak akan terbentuk apabila tidak ada pihak yang membuatnya, tidak ada kehendak dari para pihak, tidak memiliki objek akad, atau tidak ada tujuan dari dibuatnya akad tersebut.

Di samping itu, pandangan lain Menurut mazhab Hanafi, rukun akad adalah persetujuan kehendak para pihak, yang dituangkan melalui pernyataan kehendak masing-masing pihak dalam bentuk ucapan atau bentuk ungkapan lain. Oleh karena itu, unsur utama yang membentuk akad hanyalah ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan kehendak masing-masing pihak. Para pihak dan objek akad tidak termasuk dalam rukun akad karena mereka adalah unsur luar dan bukan esensi dari akad. Namun, mazhab ini mengakui bahwa unsur tersebut harus ada untuk membentuk akad, tetapi unsur tersebut berada di luar akad, sehingga tidak disebut sebagai rukun. Ijab dan qabul, misalnya, hanyalah elemen inti dari perjanjian.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, secara substansi, kedua pandangan tersebut tidaklah berbeda. Ahli hukum Hanafi yang menyatakan rukun



---

yamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam malat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 96.  
id.,

akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuat dan tanpa adanya objek akad tersebut. Perbedaan yang dilihat hanyalah pada cara pandang, tetapi tidak mencangkup substansi akad. Kemudian, menurut *az-Zaqra'*, ahli Hukum Islam modern, menggabungkan kedua pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa keempat unsur di atas dinamakan sebagai unsur akad dan salah satu dari unsur akad merupakan rukun akad, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>60</sup>

#### D. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah

##### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank berasal dari Bahasa Italia, Banco, yang artinya "bangku". Bankir menggunakan bangku ini untuk melayani klien mereka.<sup>61</sup> Husein Syahatah mengatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan kaidah syariah membuka layanan perbankan dan keuangan, investasi dalam berbagai sektor, dan berusaha untuk mencapai pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam.<sup>62</sup>

Menurut UU Perbankan Syariah, definisi diberikan untuk Perbankan Syariah dan Bank Syariah. Perbankan Syariah mencakup semua aspek terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk struktur organisasi, operasi bisnis, prosedur, dan proses yang digunakan untuk



---

*id.*,  
toritas Jasa Keuangan, Modul *Training of Trainers* Keuangan Syariah (*Roadmap*  
Syariah Indonesia 2015- 2019), hlm. 112.  
usein Syahatah, 2009, *al-Masharif al-Islamiyah Baina al-Fikr wa at-Tathbiq*, Dar  
jami'at, Cairo, hlm. 28.

menjalankan bisnis. Selain itu, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah terdiri dari berbagai jenis, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Mereka beroperasi tanpa bergantung pada bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang prinsip operasional dan produknya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Antonio dan Perwataatmadja mengatakan bahwa ada dua jenis bank: Bank Islam. Yang pertama adalah bank yang mengikuti prinsip Syariah Islam dan beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Yang kedua adalah bank yang mengikuti prinsip Syariah Islam dan mengikuti aturannya, terutama tentang hukum.<sup>63</sup>

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan di mana seluruh regulasi dan transaksi yang dilakukan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selama operasinya, produk atau layanan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah.

Pemahaman tentang Bank Syariah dapat didekati melalui tiga pendekatan yang berbeda untuk mendefinisikannya. Pertama, dengan merujuk pada kerangka hukum yang mengatur (regulasi hukum dalam konteks fungsi lembaga), kedua, dengan melihat pada aktivitas dan layanan perbankan yang disediakan oleh bank kepada konsumennya,



---

lesty Lestiawati, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Di Indonesia (Tinjauan Bank an Konvensional)*. Penulisan Ilmiah Jenjang S1, Fakultas Ekonomi Universitas 1a, hlm. 3

dan ketiga, dengan mempertimbangkan fungsi ekonomis dari bank, yang terlihat saat bank memberikan layanan kepada masyarakat.<sup>64</sup>

Dalam konteks UU Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bersangkutan dengan UU Nomor 7 Tahun 1992, terdapat kesamaan dalam definisi bank. Bank diartikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian meminjamkannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bank Syariah, di sisi lain, adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah ini terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengertian bank juga bisa diperinci berdasarkan produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada nasabah. Dalam hal ini, bank adalah institusi yang menerima dana simpanan dari individu dan entitas lainnya, kemudian mengalokasikannya kepada masyarakat, serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya.<sup>65</sup>

Dari perspektif ekonomi juga, bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan uang dari berbagai sumber dan mengalirkan uang tersebut untuk berbagai bisnis seperti pembiayaan usaha dan berbagai layanan lainnya.<sup>66</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Bank

---

<sup>64</sup> Jonathan R. Macey and Miller, Geoffrey, 1992, *P. Banking law and Regulation*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, London, hlm. 36-37. dalam Nindyo Pramono, Hukum Perbankan Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Ekonomi, disampaikan dalam  
<sup>65</sup> Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi seluruh Indonesia yang diselenggarakan  
Itas Hukum UGM 18-23 September 2000 di Yogyakarta, hlm. 1.  
<sup>66</sup> *id.*, hlm. 38.



hammad Supriyadi, "Bank Syariah dalam Perspektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologis  
donesia", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 Nomor 1 2017,

Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi dengan ciri-ciri tertentu, yaitu mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk berbagi keuntungan dan kerugian dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan lainnya. Ini adalah perbedaan utama antara Bank Syariah dan bank konvensional, yang menggunakan sistem berbasis bunga dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana mereka. Selain itu, prinsip dasar dari kedua jenis perbankan ini berbeda.<sup>67</sup>

## 2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Bank Syariah diharuskan untuk menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yang berarti mereka harus menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>68</sup> Adapun Prinsip-Prinsip Bank Syariah adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Prinsip Mudharabah adalah suatu perjanjian antara dua pihak; pihak pertama bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan pihak kedua bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam perjanjian ini, keduanya setuju untuk mengelola aktivitas ekonomi satu sama lain dan menentukan rasio antara hasil dan keuntungan. Kecuali terdapat bukti bahwa mudharib telah melakukan tindakan yang tidak jujur atau tidak amanah, pemilik dana bertanggung jawab atas kerugian yang muncul. Dua jenis mudharabah adalah mudharabah mutlaqah, di mana mudharib memiliki kendali penuh atas jenis investasi yang diinginkan; mudharabah muqayyaddah, di sisi lain, di mana pemilik dana menentukan jenis investasi, dan mudharib berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola.
- b. Prinsip Musyarakah: Musyarakah adalah perjanjian di antara berbagai pihak yang bersedia untuk menginvestasikan uang dalam suatu kegiatan ekonomi dan setuju untuk membagi



*id.,*

esty Lestiawati, *Op.Cit.*, hlm. 3.

chmad Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah", *Bulletin of Economics and Banking*: Vol. 2 Nomor 3 Article 9 Tahun 1999, hlm. 5.

keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau sementara, dan pembagian keuntungan dapat dilakukan secara berkala atau pada akhir proyek.

- c. Prinsip Wadiah: Wadiah adalah jenis titipan di mana pihak pertama menitipkan uang atau barang kepada pihak kedua yang akan menerimanya. Dalam hal ini, dana atau barang yang dititipkan dapat diambil kembali kapan saja, dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Yang lainnya adalah wadiah ya dhamanah, di mana penerima titipan diberi kebebasan untuk menggunakan dana atau barang titipan untuk kepentingannya sendiri tanpa memberikan imbalan kepada pihak lain.
- d. Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*)
  - 1) *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara dua pihak di mana pembeli dan penjual setuju untuk membayar harga jual, yang terdiri dari harga beli dan keuntungan penjual. Transaksi *Murabahah* dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, pembayaran yang ditangguhkan, atau pembayaran angsuran.
  - 2) *Salam* adalah tindakan membeli barang dengan pembayaran di muka, dan kemudian barangnya diserahkan.
  - 3) *Ishtisna* adalah pembelian barang dengan pesanan, yang memerlukan proses pembuatan sesuai dengan permintaan pembeli, dan pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.
- e. Prinsip Jasa-Jasa (*Fee-Based Service*)
  - 1) *Ijarah* adalah penyewaan barang dengan imbalan pendapatan sewa. Jika terdapat persetujuan untuk mengalihkan kepemilikan pada akhir masa sewa, disebut *ijarah mumtahiya bi tamlik*, yang mirip dengan sewa operasional.
  - 2) *Wakalah* terjadi ketika pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua, yang bertindak sebagai wakil, untuk melakukan tugas tertentu. Pihak kedua akan menerima imbalan dalam bentuk *fee* atau komisi.
  - 3) *Kafalah* adalah ketika pihak pertama setuju untuk menjadi penanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan perjanjian. Pihak pertama akan menerima imbalan sebagai bentuk jaminan (*garansi*).
  - 4) *Sharf* adalah pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera atau *spot* yang didasarkan pada harga pasar saat pertukaran terjadi.
- f. Prinsip Kebajikan merupakan Penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infaq, shodaqah, dan lainnya, serta penyaluran *al-qardhul hassan*, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dengan tujuan membantu orang miskin dengan menggunakannya secara produktif tanpa meminta imbalan apa pun selain pengembalian pokok hutang.



## E. Tinjauan Umum tentang Akta Syariah

Di bidang perbankan syariah, akta adalah sebuah dokumen yang terkait dengan perjanjian. Oleh karena itu, pembuatan akta oleh seorang Notaris, termasuk dalam lingkup Perbankan Syariah, merupakan tindakan yang terkait dengan fungsi organ negara, karena pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan akad di Perbankan Syariah memerlukan bantuan seorang Notaris untuk mendokumentasikan perjanjian tersebut dalam suatu akta resmi. Akad atau perjanjian yang berdasarkan pada prinsip syariah dicatat dalam Akta Notaris dan dikenal sebagai akta di dalam ranah Perbankan Syariah. Sejalan dengan prinsip legalitas, notaris harus mematuhi peraturan hukum saat membuat akta di bidang Perbankan Syariah. Dengan kata lain, mereka tidak dapat membuat akta, termasuk di dalamnya dalam konteks Perbankan Syariah, kecuali ada peraturan yang mengaturnya. UUJN adalah landasan hukum yang mengatur prosedur pembuatan akta oleh notaris di bidang Perbankan Syariah.<sup>70</sup>

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki otoritas untuk membuat Akta Autentik, yang berfungsi sebagai bukti tertulis atas perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.<sup>71</sup> Persyaratan formal yang ditetapkan oleh UUJN untuk kehadiran saksi dengan akta notaris adalah bahwa akta itu harus dibacakan oleh notaris kepada para



---

ebriyanti Dwi Putri, 2016, "Kedudukan Akta Perbankan Syariah Yang Dibuat Oleh menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun tentang Jabatan Notaris", Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, s Sriwijaya, hlm. 8  
A.A.Andi Prajitno, 2001, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media l, Surabaya, hlm. 60

penghadap sebelum ditandatangani oleh para pihak. Kemudian, akta itu harus ditandatangani oleh para pihak, notaris, dan saksi-saksi yang tercantum dalam akta.<sup>72</sup>

## F. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Syariah

### 1. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Ketika semua kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang diatur dalam fatwa yang disetujui, itu disebut "prinsip kepatuhan syariah". Menurut definisi ini, prinsip kepatuhan syariah menunjukkan bahwa semua aspek perbankan syariah dijalankan sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, ketika operasi perbankan dan produknya tidak mengikuti prinsip syariah, mereka dianggap tidak patuh terhadap syariah.<sup>73</sup>

Prinsip Kepatuhan Syariah adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Ini adalah *raison detre* bagi lembaga keuangan tersebut dan mencakup penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam semua kegiatan mereka, yang merupakan bagian dari karakteristik lembaga tersebut, termasuk lembaga Bank Syariah.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Lidya Febriana, "Notaris Sebagai Saksi dalam Penyidikan Otentisitas Akta", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 2 Nomor 1 2013, hlm 8.

<sup>73</sup> Siti Rahmi Kasim, "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Potret, Fakultas Syariah IAIN Manado, Vol. 22 Nomor 2 Juli-2018, hlm. 3-4.

aniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas ; Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum s Airlangga, Vol. 21 Nomor 3 Oktober 2009, hlm. 1.



Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai konsep yang mencakup nilai-nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung pematuhan terhadap undang-undang yang berlaku, termasuk prinsip syariah yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam konteks yang sama, Adrian Sutedi menggambarkan Kepatuhan Syariah sebagai pematuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Ini karena Fatwa DSN menunjukkan aturan dan prinsip syariah yang harus dipatuhi saat menjalankan bisnis perbankan syariah.<sup>75</sup>

Prinsip Kepatuhan Syariah dapat dipahami sebagai kewajiban untuk memenuhi nilai-nilai syariah dalam lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas. Dalam hal ini, fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kepatuhan prinsip syariah dalam hal produk, transaksi, dan operasi yang dilakukan oleh Bank Syariah.

Prinsip-prinsip kepatuhan syariah secara konsisten digunakan sebagai landasan struktur dan keuangan Bank Syariah dalam hal pembagian sumber daya, pengawasan aspek manajemen, produksi barang dan jasa, melakukan aktivitas di pasar modal, dan melakukan transaksi di bursa saham. Setiap aspek sektor perbankan syariah



---

Adrian Sutedi, 2009, *Perbankan Syariah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 145.

dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini, terutama dalam hal produk dan transaksi.<sup>76</sup>

Kepatuhan syariah yang tercermin dalam operasional Bank Syariah tidak hanya mencakup produk, tetapi juga sistem, metode, dan citra perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, elemen budaya perusahaan seperti pakaian pegawai, desain interior, dan citra perusahaan secara keseluruhan sangat penting untuk memastikan bahwa Bank Syariah mematuhi syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersifat kolektif. Ketika dikombinasikan dengan pembuatan barang dan jasa, mereka akan berfungsi sebagai pilar dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>77</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) telah diakui sebagai bagian dari hukum positif yang mengikat bagi perbankan syariah oleh Bank Indonesia, lembaga yang mengatur kebijakan perbankan di Indonesia. Dalam hal ini, fatwa DSN telah menjadi bagian penting dari peraturan Bank Indonesia yang mengatur berbagai aspek syariah dalam operasional perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam hal kepatuhan syariah adalah untuk mencapai keseragaman dalam standar yang berkaitan dengan aspek syariah yang berlaku untuk semua produk bank.



---

id.,  
id.,

## 2. Ketentuan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Penting bagi nasabah dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua aktivitas Bank Syariah sesuai dengan syariah. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai ketaatan syariah lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku
- b. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
- c. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah
- d. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
- e. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah
- f. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Dalam menjalankan bisnis Bank Syariah mereka, manajemen menggunakan prinsip-prinsip umum tersebut. Untuk menilai kepatuhan syariah bank syariah, persyaratan digunakan. Persyaratan ini menentukan apakah operasional bank telah dilakukan sesuai dengan persyaratan umum kepatuhan syariah. Akibatnya, keberadaan DPS dalam struktur bank syariah merupakan implementasi dari kebutuhan untuk memenuhi prinsip ini.

## 3. Mekanisme Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Dalam hal pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental, dua gagasan mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di Bank Syariah. Pertama, konsep Review Sharia

; dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap



id.,

Prinsip Kepatuhan Syariah. Kedua, sebagai bagian dari audit internal Bank Syariah, konsep Review Sharia Internal digunakan untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.<sup>79</sup>

Menurut penjelasan pengawasan, pengawasan internal syariah adalah sistem atau mekanisme pengendalian internal yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi semua aktivitas dan operasi serta produk Bank Syariah apakah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Dua fungsi pengawasan internal Bank Syariah menentukan sistem pengawasan internal syariah: DPS melalui Review Sharia dan Audit Internal melalui Review Sharia. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional Bank Syariah telah memenuhi prinsip syariah, Bank Syariah harus memiliki institusi internal independen yang secara khusus mengawasi Prinsip Kepatuhan Syariah, yaitu DPS. DPS adalah badan independen yang didirikan oleh DSN di Bank Syariah. Anggotanya terdiri dari para ahli Fiqh Muamalah dan pakar perbankan yang luas. Bank Indonesia dan tim audit syariah melakukan pengawasan eksternal secara berkala; tim audit syariah datang ke Bank Syariah tiga bulan sekali.<sup>80</sup>

## G. Kerangka Berpikir

Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoretis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan



---

ahrur Ulum, 2011, *Perbankan Syariah di Indoneisa*, Putra Media Nusantara, hlm. 213.

id.,

variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini dibatasi pada hubungan antara penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*), dalam membuat akta Akad Syariah oleh Notaris, yang tidak seluruhnya beragama muslim, mengakibatkan terdapat kemungkinan akta Akad Syariah yang dibuat tidak benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang benar-benar *syar'i* (sejalan dengan ketentuan rukun, syarat, dan asas dalam Akad Syariah).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan ini berfungsi untuk menerangkan sudut pandang pada perundang-undangan (tertulis) serta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang membantu menjelaskan dan mempertegas doktrin tersebut dalam memecahkan isu yang dihadapi serta beberapa contoh perbandingan Akta Notaris dan Akta Akad Syariah, dalam penerapannya.

Adapun dalam penelitian ini diterapkan dua indikator variabel yang akan diteliti atau dianalisis yakni variabel bebas (*independent variabel*) yaitu penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21

n 2008 tentang Perbankan Syariah dan variabel kedua yakni variabel terikat (*dependet variabel*) yaitu Akta Akad Syariah oleh Notaris.



Adapun variabel pertama, yakni penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*). Pada bagian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai landasan penerapannya. Hal ini dikarenakan objek penelitiannya adalah Akta Akad Syariah. Teori Kepastian Hukum juga berfungsi untuk menerangkan kedudukan dan kejelasan Akta Akad Syariah sebagai Akta Autentik oleh Notaris.

Adapun variabel kedua yaitu, konsep pembuatan Akta Akad Syariah oleh Notaris, pada bagian ini berfungsi untuk menerangkan indikator keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris, yang tidak seluruhnya muslim, dengan menggunakan teori kewenangan, yakni mencakup substansi hukum (perundang-undangan), mencakup konsistensi ketentuan dengan prinsip-prinsip syariah, yang benar-benar *syar'i* (mengikuti ketentuan rukun, syarat, dan asas dalam Akad Syariah) sehingga tidak hanya pada namanya saja (Akad Syariah dan perbankan syariah). Untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut maka digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:



## BAGAN KERANGKA BERPIKIR

### PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH (*SHARIAH COMPLIANCE*) DALAM PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS REKANAN BANK SYARIAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Penerapan Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dalam pembuatan Akta Akad Syariah:

Adapun indikator rumusan masalah pertama ini meliputi:

- a. Substansi.
  - Al-Qur'an, hadist
  - Undang-Undang Perbankan Syariah
  - Prinsip-prinsip Syariah
- b. Struktur.
  - Lembaga
  - DSN (Dewan Syariah Nasional)
  - MUI
  - Perbankan Syariah
- c. Kultur Hukum.
  - Sikap dan Pola Pikir Notaris dalam Pembuatan akta Syariah.

2. Implikasi Hukum Akta Akad Syariah yang tidak menerapkan Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Adapun indikator rumusan masalah kedua ini meliputi:

- a. Autentik
- b. Degradasi
- c. Dapat dibatalkan atau demi hukum.



Terwujudnya Akta Akad Syariah yang ideal  
atas penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah  
(*Shariah Compliance*)

## H. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variable pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Substansi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah ketentuan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah, yang terdiri dari: rukun, syarat, dan asas dalam Akad Syariah.
2. Struktur yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah kompetensi notaris dalam membuat akta perjanjian (akad) syariah.
3. Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hukum Islam adalah hukum agama yang merujuk dan sejalan dengan bagian dari tradisi Islam. Berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Qur'an dan *Hadits*.



Pengertian Prinsip Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan untuk

memenuhi prinsip syariah. Istilah tersebut muncul seiring dengan perkembangan hukum ekonomi Islam yang merupakan salah satu ilmu terapan di cabang hukum Islam.

